



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kabupaten No. 1 PURWOKERTO - 53115
Telp. (0281) 636005, 636006 Fax. (0281) 635332

Purwokerto, 28 Maret 2022

Kepada Yth :

1. Para Kepala Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Direktur Perumda Air Minum Tirta
Satria;
3. Direktur PT BPR/BKK Purwokerto
Perseroda;
4. Manajer Cabang PT BKK Jateng
Perseroda Cabang Banyumas;
5. Direktur Perumda Pasar Satria;
6. Direktur PT Banyumas Investama
Jaya.

di -

Tempat.

SURAT EDARAN

Nomor: 800 /1777/2022

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA BULAN RAMADHAN TAHUN 1443 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1443 Hijriah di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu melakukan penyesuaian jam kerja dalam pelaksanaan tugas kedinasan di bulan Ramadhan 1443 Hijriah sebagai berikut :

1. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja, adalah:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30-14.45 WIB
 - b. Hari Jum'at : Pukul 07.30-11.00 WIB
2. Jam kerja bagi Perangkat Daerah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, pengaturan jam kerja pada bulan Ramadhan diatur oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dengan memperhatikan jam kerja efektif 1 (satu) minggu selama bulan Ramadhan yaitu **32,5 jam (tiga puluh dua jam, tiga puluh menit)**.
3. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 pada masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).

4. Kepada para Camat untuk memberitahukan ketentuan dimaksud kepada Lurah dan Kepala Desa diwilayah kerjanya.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1443 Hijriah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa Pandemi Covid-19, agar tetap memperhatikan persentase jumlah Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan tugas kedinasan di rumah (*work from home*) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Banyumas mengenai penyesuaian sistem kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara pada masa PPKM sesuai dengan level yang ditetapkan, dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
6. Waktu pelaksanaan bulan Ramadhan 1443 Hijriah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



a.n. BUPATI BANYUMAS
SEKRETARIS DAERAH

Ir. WAHYU BUDI SAPTONO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Kepala BKPSDM Kab. Banyumas;
3. Arsip (Bag. Organisasi Setda Kab. Banyumas).